



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dirgan Halawa;**
2. Tempat Lahir : Nias;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 13 April 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pulau Halia LK II Kel. Belawan Sicanang Kec.
Medan Belawan, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : Tidak Sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn Tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIRGAN HALAWA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lockcase pintu merek Dekson warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIRGAN HALAWA pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Lorong Bersama Ling. II Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib di Lorong Bersama Ling. II Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan Terdakwa bertengkar dengan DEWI SIAGIAN lalu Terdakwa menunjang DEWI SIAGIAN menggunakan kaki kanan Terdakwa kemudian Terdakwa pergi. Selanjutnya, Saksi NIKOLAS SAPUTRA JUARI datang menghampiri Terdakwa di depan rumah LISNA SIMANJUNTAK beralamat di sekitar Lorong Bersama Ling. II Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan dan Saksi NIKOLAS SAPUTRA JUARI mengatakan "*kenapa kau tunjang nantulangku (DEWI SIAGIAN)*" kemudian Terdakwa mengatakan "*nantulangmu ada melempar saya*" lalu Saksi NIKOLAS SAPUTRA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn



JUARI ingin memegang tangan Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa sedang memegang Lockcase pintu yang Terdakwa bawa dari rumah lalu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang menggenggam besi Lockcase pintu tersebut dan mengenai tangan kiri Saksi NIKOLAS SAPUTRA JUARI Sehingga tangan kiri Saksi NIKOLAS SAPUTRA JUARI mengalami luka dan berdarah lalu warga yang mengatakan kepada Saksi NIKOLAS SAPUTRA JUARI "*tanganmu kok berdarah*", kemudian Saksi NIKOLAS SAPUTRA JUARI pulang ke rumah meninggalkan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Visum Et Repertum No. UM.50/19/8/RS.PHCM-24 tanggal 31 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Korban bernama NIKOLAS SAPUTRA JUARI dengan hasil pemeriksaan bekas luka gores di tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 0.1 cm dan jarak luka dari pergelangan tangan kiri ke luka 9,5 cm, jarak luka siku kiri 14 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nikolas Saputra Juari**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa, benar saksi korban mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wib, di Lorong Bersama Lingk. II Kel. Pulau Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
 - Bahwa alat digunakan Terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) lockcase pintu merek Dekson warna silver, yang mana 1 (Satu) besi lockcase pintu tersebut dipegang dengan tangan kanan terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka bagian tangan lengan kiri dan mengalami sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi karena terdakwa tidak terima ketika saksi ingin membawa terdakwa kepada nantulang saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada perselisihan dengan terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi Dewi Siagian, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib di Lorong Bersama Lingkungan II Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Nikolas Saputra tersebut adalah terdakwa yang bernama Dirgan Halawa;
- Bahwa alat digunakan Terdakwa untuk melakukan tindakan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) lockcase pintu merek Dekson warna silver, yang mana 1 (Satu) besi lockcase pintu tersebut dipegang dengan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut sehubungan sebelum kejadian tersebut terdakwa membuat keributan didalam rumah saksi dan terdakwa ada menunjang kaki saksi dan kemudian saksi bersama dengan saksi korban dan para warga mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa keberadaan saksi saat peristiwa tersebut saat itu tidak berada di tempat dikarenakan saksi takut untuk berjumpa langsung dengan terdakwa namun saksi mengikuti dari belakang terhadap saksi korban dan saksi bersama saksi Korban serta warga yang mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores dibagian tangan lengan kiri dan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di bawah janji akan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat di lokasi tempat tinggal Terdakwa yang berada di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan, kemudian tanggal 26 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Polsek Belawan atas tindak penganiayaan, selanjutnya saksi korban membuat laporan polisi ke Polsek Belawan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 maka atas laporan tersebut petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira Pukul 12.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan berupa 1 (satu) besi lockcase pintu merk DEKSON yang mana tangan kanan Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa yang mana benda berupa 1 (satu) besi lockcase pintu rumah Terdakwa, sewaktu Terdakwa ribut dengan tetangga maupun terhadap panggilan itok TIAN (Dewi Siagian) maka Terdakwa mengambil besi tersebut untuk pegangan jaga diri Terdakwa;
- Bahwa ada sebabnya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa tidak terima Ketika saksi korban ingin membawa Terdakwa dihadapan saksi DEWI SIAGIAN yaitu nantulang saksi korban yang pada saat itu awalnya saksi korban menjumpai Terdakwa di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa mengayunkan tangan yang menggenggam 1 (satu) besi lockcase pintu terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan tersebut, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Belawan guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lockcase pintu merek Dekson warna silver.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa: Hasil Visum Et Revertum No.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UM.50/19/8/RS.PHCM-24 tanggal 31 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Korban bernama NIKOLAS SAPUTRA JUARI dengan hasil pemeriksaan bekas luka gores di tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 0.1 cm dan jarak luka dari pergelangan tangan kiri ke luka 9,5 cm, jarak luka siku kiri 14 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berupa 1 (satu) besi lockcase pintu merk DEKSON yang mana tangan kanan Terdakwa yang memegangnya;
- Bahwa sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa tidak terima Ketika saksi korban ingin membawa Terdakwa dihadapan saksi DEWI SIAGIAN yaitu nantulang saksi korban yang pada saat itu awalnya saksi korban menjumpai Terdakwa di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa mengayunkan tangan yang menggenggam 1 (satu) besi lockcase pintu terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores dibagian tangan lengan kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa, benar terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan tersebut, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Belawan guna proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Nikolas Saputra Juari (Saksi Korban)**, dan Saksi **Dewi Siagian**, terdakwa yang bernama **Dirgan Halawa** telah melakukan pemukulan kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah yang berada di di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan pada Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum No. UM.50/19/8/RS.PHCM-24 tanggal 31 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Korban bernama NIKOLAS

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn



SAPUTRA JUARI dengan hasil pemeriksaan bekas luka gores di tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 0.1 cm dan jarak luka dari pergelangan tangan kiri ke luka 9,5 cm, jarak luka siku kiri 14 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Dirgan Halawa** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk



dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat 2 (dua) kesengajaan. Pertama adalah “dolus malus” yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Kedua, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (bathin) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira Pukul 21.00 Wib bertempat di Lorong Bersama lingk. II Kel. Belawan Sicanang Kec. Medan Belawan Kota Medan, ditemukan alat yang Terdakwa gunakan saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban berupa 1 (satu) besi lockcase pintu merk DEKSON yang berada di tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimana benda berupa 1 (satu) besi lockcase pintu rumah Terdakwa, sewaktu Terdakwa ribut dengan tetangga maupun terhadap panggilan itok TIAN (Dewi Siagian) untuk pegangan jaga diri Terdakwa, sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa tidak terima Ketika saksi korban ingin membawa Terdakwa dihadapan saksi DEWI SIAGIAN yaitu nantulang saksi korban dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Terdakwa mengayunkan tangan yang menggenggam 1 (satu) besi lockcase pintu terhadap diri saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan tersebut, kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Belawan guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum No. UM.50/19/8/RS.PHCM-24 tanggal 31 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang Korban bernama NIKOLAS SAPUTRA JUARI dengan hasil pemeriksaan bekas luka gores di tangan kiri dengan ukuran 6 cm x 0.1 cm dan jarak luka dari pergelangan tangan kiri ke luka 9,5 cm, jarak luka siku kiri 14 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ad.2 **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lockcase pintu merek Dekson warna silver.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa untuk sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan



sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **dirampas untuk dimusnahkan**;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah merugikan saksi korban M. Ilham Rasuldi;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban M. Ilham Rasuldi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dirgan Halawa** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 1 (satu) lockcase pintu merek Dekson warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H., dan Eliyurita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Sinta Ayu Lestari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br Sitorus, S.H., M.H.,

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Eliyurita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1730/Pid.B/2024/PN Mdn